

**KEKUATAN KESAKSIAN ANAK ANGKAT
DI DALAM PERSIDANGAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
Muhammad Rizki Akbar
Nim : 50 2017 232**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN KESAKSIAN ANAK ANGKAT DI
DALAM PERSIDANGAN PERCERAIAN DI
PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**



NAMA : Muhammad Rizki Akbar
NIM : 50 2017 232
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH

()

2. Drs. Edy Kastro, M.Hum

()

Palembang, 25 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()

Anggota : 1. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH

()

2. Eni Suarti, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rizki Akbar
NIM : 50 2017 232
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**KEKUATAN KESAKSIAN ANAK ANGKAT DI DALAM
PERSIDANGAN PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A
PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2021

Yang Menyatakan,



Muhammad Rizki Akbar

Motto:

*“dan bertakwalah kepada Allah. dan cukuplah
Allah sebagai pemelihara.*

(QS Al- Ahzab; 3)

Kupersembahkan untuk:

- ❖ Papa dan Mama ku Tercinta*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Para Pendidik*
- ❖ Almamater*

ABSTRAK

KEKUATAN KESAKSIAN ANAK ANGGAT DI DALAM PERSIDANGAN PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG


OLEH

MUHAMMAD RIZKI AKBAR

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui Kekuatan Kesaksian Anak Angkat Di Dalam Persidangan Perceraian Di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Pengaruh Kesaksian Anak Angkat di dalam Persidangan Perceraian di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan Apakah Kesaksian Anak Angkat di dalam Persidangan Perceraian di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang diperlukan. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum sosiologis yang bersifat empiris sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Pengaruh Kesaksian Anak Angkat di dalam Persidangan Perceraian di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang adalah sebagai berikut : a. Berpengaruh atau tidaknya suatu kesaksian tergantung apakah isi dari kesaksian mengikat atau tidak dan saksi bersedia untuk di sumpah. b. Bahwa semua kesaksian yang diberikan oleh anak angkat maupun saksi-saksi yang lain tidak memiliki perbedaan. c. Keterangan saksi mengikat apabila pada saat saksi memberikan kesaksiannya di depan hakim disumpah. Tetapi apabila tidak disumpah maka kesaksian tersebut dianggap sebagai keterangan biasa. Dan Kesaksian Anak Angkat di dalam Persidangan Perceraian di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang. Bahwa kesaksian dari anak angkat di dalam persidangan perceraian di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang tidak diperlukan atau lebih tepatnya tidak diwajibkan. Karena pada saat persidangan perceraian hakim meminta untuk menghadirkan kesaksian dari saudara penggugat maupun saudara tergugat dan tetangga. Tetapi anak angkat memiliki hubungan emosional dengan keluarga yang mengadopsinya. Orang yang dapat memberikan kesaksian di depan persidangan adalah : a. Orang yang menjadi korban dari suatu kejahatan itu sendiri. B. Orang yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri tentang terjadinya suatu perkara baik pidana maupun perdata.c. Orang yang tidak langsung mengetahui adanya perbuatan kejahatan.

Kata Kunci : Saksi, Anak Angkat, Sidang, Perceraian

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak M. Soleh Idrus, SH.,MS selaku Pembimbing Akademik yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Dra. Hj. Lilies Anisah, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Bapak Drs. Edy Kastro, M.Hum selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, 2021

Muhammad Rizki Akbar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kesaksian.....	11
B. Syarat Bukti Alat Kesaksian.....	15

C. Harta Bersama	23
D. Kewajiban Saksi	19
E. Nilai Kekuatan Pembuktian Saksi	20
F. Pengertian Anak	21
G. Anak Angkat	23
H. Perceraian	34

BAB III PEMBAHASAN

A. Kekuatan Kesaksian Anak Angkat di dalam Persidangan Perceraian di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.....	39
B. Kesaksian Anak Angkat di dalam Persidangan Perceraian di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang	44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya suatu perkawinan, di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di samping asas monogami perceraian mendapat tempat tersendiri, karena kenyataannya di dalam masyarakat perkawinan sering kali berakhir dengan perceraian begitu mudah. Juga perceraian adakalanya terjadi karena tindakan sewenang-wenang dari pihak laki-laki. Di beberapa daerah di Indonesia angka perceraian meningkat dari tahun ke tahun.

Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak mudah perceraian itu terjadi tanpa alasan yang dapat diterima. Akan tetapi di dalam praktek sehari-hari, seorang istri karena alasan-alasan sudah tidak dapat lagi hidup sebagai suami istri begitu mudah meminta cerai dengan suaminya. Di lain pihak kadangkala seorang suami begitu mudah untuk menceraikan istrinya hanya karena dengan alasan tidak senang lagi. Atau si suami meninggalkan begitu saja istrinya yang dalam kenyataan masih sebagai istri, tetapi tidak merasakan sebagai istri. Dengan adanya undang-undang ini, terutama dikalangan kaum wanita, tidak mudah seorang laki-laki

sebagai suaminya tanpa alasan-alasan yang sah menurut undang-undang dapat menceraikan istrinya begitu saja.

Peraturan perceraian di dalam Undang-Undang Perkawinan itu dimaksud juga untuk mempersulit perceraian. Azas perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).

Untuk memperkecil atau mempersulit perceraian undang-undang memberi batasan-batasan untuk melakukan perceraian. Perceraian itu harus melalui Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama lain (PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 1 huruf b).

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alasan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 19 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meniggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Di dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, antara lain diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dan dalam PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, perceraian diatur dengan cara cerai gugat dan cerai talak. Perceraian dapat terjadi atas dasar cara-cara tersebut, pelaksanaannya diatur dalam perkawinan menurut agama Islam akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.¹⁾

Pasal ini adalah dimaksud cara cerai talak untuk mereka yang beragama Islam. Sedangkan cara selanjutnya diatur dalam Pasal 14 tersebut diatas sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975, yang di dalam ketentuan pelaksanaannya harus mengajukan pemberitahuan secara tertulis, yang isinya ia memberitahukan bahwa akan menceraikan istrinya. Dan

¹⁾ Soedharyo Soimin, 2001, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.64.

untuk itu meminta kepada pengadilan agar mengadakan sidang menyaksikan perceraian tersebut. Maka selanjutnya Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian.

Ketentuan-ketentuan selanjutnya diatur di dalam Pasal 15 PP No. 9

Tahun 1975 sampai dengan Pasal 18 yang menyatakan:

- Pasal 15: Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam Pasal 14 dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perceraian itu.
- Pasal 16: Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 peraturan pemerintah ini, dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Pasal 17: Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16 ketua pengadilan membuat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
- Pasal 18: Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) tidak disebutkan atau tidak diatur tentang akibat perceraian. Hanya dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Di Indonesia, adopsi dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak menurut agama Islam ditekankan pada segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya. Tetapi adopsi dalam agama selain agama Islam (Kristen) mengenal pengangkatan anak. Sehingga apabila terjadi perceraian, maka persidangan perceraian tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri dan bukan di Pengadilan Agama.

Perbuatan mengangkat anak atau adopsi telah dikenal oleh berbagai negara bahkan sejak zaman dulu di seluruh dunia telah dikenal dan dilakukan pengangkatan anak sebagai cara untuk memperoleh kedudukan di dalam masyarakat primitif, atas dasar pertalian darah atau dianggap seakan-akan ada pertalian darah, sehingga timbul keluarga buatan.²⁾

²⁾ R. Soeroso, 2002, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.178

Di dalam persidangan perceraian banyak yang harus dibuktikan kebenarannya antara suami istri selama menjalani kehidupan berumah tangga. Pembuktian tersebut salah satunya adalah menghadirkan saksi keluarga dari kedua belah pihak, seperti kesaksian dari saudara kandung suami maupun istri dan anak kandung. Apabila suami istri tersebut tidak mempunyai anak kandung, maka kesaksian dari anak angkat bisa menjadi saksi dalam persidangan perceraian. Pengaruh dari kesaksian anak angkat di dalam persidangan perceraian yang terjadi dapat memberikan kemudahan dan menemukan titik temu masalah yang sebenarnya terjadi antara suami istri, membantu proses berjalannya persidangan perceraian tersebut. Maka sehubungan dengan pentingnya pengaruh kesaksian khususnya terhadap kesaksian yang diberikan oleh anak angkat, penulis tertarik untuk mengkaji dan menyusun dalam skripsi dengan judul: **KEKUATAN KESAKSIAN ANAK ANGKAT DI DALAM PERSIDANGAN PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**

B. Permasalahan

Dari latar belakang pemilihan judul Yang diuraikan diatas, penulis menarik beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Pengaruh Kesaksian Anak Angkat di dalam Persidangan Perceraian di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang?

2. Apakah Kesaksian Anak Angkat di dalam Persidangan Perceraian di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang diperlukan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penulisan skripsi mengenai perceraian, khususnya pengaruh kesaksian anak angkat di dalam persidangan perceraian di Pengadilan Negeri kelas I A Palembang.

Tujuan dari penulisan adalah untuk mencari tahu kejelasan pengaruh kesaksian anak angkat di dalam persidangan perceraian di Pengadilan Negeri kelas I A Palembang. Serta menambah pengetahuan khususnya penulis dan pembaca. Penulisan ini juga dimaksudkan salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

D. Kerangka Konseptual

1. Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian.³⁾

³⁾ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/saksi>, diakses tanggal 14 Oktober 2020

2. Anak angkat adalah anak yang diperoleh melalui tindak adopsi untuk mengambil ke dalam keluarga seseorang terutama akibat perbuatan hukum formal.⁴⁾
3. Sidang merupakan forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan, yang akan menjadi ketetapan dan aturan-aturan yang jelas.⁵⁾
4. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah pemerintah untuk dipisahkan.⁶⁾

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

⁴⁾ <http://id.m.wikipedia.org/anak/angkat>, diakses tanggal 14 Oktober 2020

⁵⁾ <http://id.m.wikipedia.org/sidang>, diakses tanggal 14 Oktober 2020

⁶⁾ <http://id.m.wikipedia.org/perceraian>, diakses tanggal 14 Oktober 2020

- a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :
 - 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.
- b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :
 - 1) Ali Afandi, 2010, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta.
 - 2) Muderis Zaini, 2005, *ADOPSI: Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya Balai Pustaka

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Bab pendahuluan berisikan latar belakang, pemmasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang Tinjauan yang berkaitan dengan Permasalahan
- Bab III Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan/analisis sehubungan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dari pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian.
- Bab IV Bagian penutup dari pembahasan skripsi ini yang diformat kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Restu Agung.

Ali Afandi, 2000, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta, Rineka Cipta.

Muderis Zaini, 2005, *ADOPSI: Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 2012, *Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Grafika.

Munir Fuady, 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

R. Soeroso, 1992, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.

Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga: perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.

Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Internusa.

Sudarsono, 1992, *Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung dan Peradilan Tata Usaha negara*, Jakarta, Rineka Cipta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. Situs Internet

<http://www.referensimakalah.com>.

<http://justisiathrie.blogspot.com>.